



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 267/Pid.B/2016/PN.PLW

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RONI IRAWAN Als RONI Bin KARIMAN**
Tempat Lahir : Medan (Sumut)
Umur / Tgl. Lahir : 39 tahun / 11 April 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Jangka No.54 A Medan Kel. Sei Putih Barat Kec.
Medan Petisah Kota Medan Prov. Sumut
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Helper Mekanik PT. RTB)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2016 s/d tanggal 10 Juli 2016;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Pelalawan sejak tanggal 11 Juli 2016 s/d tanggal 19 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2016 s/d tanggal 30 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 26 Agustus 2016 s/d tanggal 24 September 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 25 September 2016 s/d tanggal 23 November 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan No. 267/Pid.B/2016/PN.PLW tanggal 26 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Hakim Majelis No. 267/Pid.B/2016/PN.PLW tanggal 26 Agustus 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa RONI IRAWAN Als RONI Bin KARIMAN beserta seluruh lampirannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RONI IRAWAN Als RONI Bin KARIMAN (Alm.) bersalah melakukan tindak pidana *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONI IRAWAN Als RONI Bin KARIMAN (Alm.) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) batang potongan besi stainless
(dikembalikan kepada PT. RAPP)
 - 1 (satu) pick-up Suzuki BM 8842 KC warna hitam dengan No.Rangka: MHYESL415EJ-323115 dan No.Mesin: G15AID-960678
(dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan)
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu Rupiah).

Telah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada Tuntutan semula dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-115/PKL.CI/08/2016 tanggal 22 Agustus 2016, dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa RONI IRAWAN Als RONI Bin KARIMAN (Alm.), pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira jam 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Areal PT. RAK (Riau Andalan Kertas) kawasan PT. RAPP Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *" Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum " Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira jam 10.00 terdakwa yang merupakan karyawan PT. RTB ditunjuk untuk melakukan pergantian atap gudang tepung tapioka di lokasi PT. RAK. Saat terdakwa sedang bekerja, terdakwa melihat ada potongan besi stainless sebanyak 7 (tujuh) potongan. Selanjutnya, terdakwa mengambil potongan tersebut dan menyembunyikannya di semak-semak di dekat terdakwa bekerja. Selanjutnya sambil menunggu mobil yang akan menjemput karyawan datang, terdakwa kembali melanjutkan pekerjaan terdakwa. Saat mobil jemputan karyawan datang, terdakwa langsung mengambil potongan besi yang terdakwa sembunyi dan langsung menyimpannya di kotak tempat karyawan duduk. Perbuatan terdakwa tersebut sempat dilarang oleh saksi NASWIN yang merupakan supir mobil, namun larangan tersebut tidak dihiraukan oleh terdakwa dan terdakwa tetap membawa potongan besi stainless tersebut. Pada saat akan keluar di Pos II PT. RAPP, security PT. RAPP melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan karyawan dan menemukan 7 (tujuh) potongan besi stainless yang disimpan di dalam kotak tempat duduk karyawan. Selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak security perusahaan dan dibawa ke Polsek Pkl. Kerinci untuk diperiksa lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa yang mengambil 7 (tujuh) potong besi stainless milik PT. RAPP, PT. RAPP mengalami kerugian sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI 1. FAONASO HURA;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi bekerja di PT. RAPP sebagai security yang tugasnya mengamankan daerah sekitar PT. RAPP
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira jam 17.00 wib, telah terjadi pencurian terhadap 7 (tujuh) batang besi stainless milik PT. RAPP yang terletak di dalam areal PT. RAPP tepatnya di areal PT. RAK Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi FAONASO HURA pertama kali mengetahui kejadian tersebut saat saksi FAONASO HURA bersama saksi ILHAM berada di Pos II PT. RAPP dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi FAONASO HURA dan saksi ILHAM melakukan pemeriksaan terhadap mobil pick-up merk Suzuki warna hitam BM 8842 KC dan menemukan 7 (tujuh) batang besi stainless yang berada di dalam bak mobil tepatnya di dalam kotak peti kayu;

- Bahwa saat ditanya kepada sopir mobil tersebut yakni bernama saksi NASWIN mengatakan bahwa terdakwa yang telah menyimpan besi tersebut di mobil yang dikemudikannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil besi tersebut namun alat bantu yang digunakan terdakwa untuk mengeluarkan besi tersebut adalah 1 (satu) unit mobil pick-up merk Suzuki warna hitam BM 8842 KC dan terdakwa mengambil besi-besi tersebut hanya seorang diri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT. RAPP untuk mengambil besi-besi stainless tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

SAKSI 2. ILHAM MAMAT YANI Als ILHAM Bin JASMI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi bekerja di PT. RAPP sebagai security yang tugasnya mengamankan daerah sekitar PT. RAPP;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira jam 17.00 wib, telah terjadi pencurian terhadap 7 (tujuh) batang besi stainless milik PT. RAPP yang terletak di dalam areal PT. RAPP tepatnya di areal PT. RAK Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi FAONASO HURA pertama kali mengetahui kejadian tersebut saat saksi FAONASO HURA bersama saksi ILHAM berada di Pos II PT. RAPP dan saat itu saksi FAONASO HURA dan saksi ILHAM melakukan pemeriksaan terhadap mobil pick-up merk Suzuki warna hitam BM 8842 KC dan menemukan 7 (tujuh) batang besi stainless yang berada di dalam bak mobil tepatnya di dalam kotak peti kayu;
- Bahwa saat ditanya kepada sopir mobil tersebut yakni bernama saksi NASWIN mengatakan bahwa terdakwa yang telah menyimpan besi tersebut di mobil yang dikemudikannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil besi tersebut namun alat bantu yang digunakan terdakwa untuk mengeluarkan besi tersebut adalah 1 (satu) unit mobil pick-up merk Suzuki warna hitam BM 8842 KC dan terdakwa mengambil besi-besi tersebut hanya seorang diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT. RAPP untuk mengambil besi-besi stainless tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

SAKSI 3. NASWIN SASMITA Aks EWIN Bin KEMAT;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi juga bekerja di PT. RTB sebagai supir karyawan yang bertugas mengantar-jemput karyawan PT. RTB yang bekerja di dalam areal PT.RAPP;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira jam 17.00 Wib, saat saksi menjemput karyawan PT. RTB yang bekerja di lokasi PT. RAK (areal PT.RAPP) dengan menggunakan mobil pick-up merk Suzuki warna hitam BM 8842 KC, ada melihat terdakwa membawa 7 batang besi stainless milik PT.RAPP;
- Bahwa saat melihat hal tersebut, saksi sempat melarang terdakwa untuk membawanya namun terdakwa tidak mendengarkan saksi dan tetap memasukkan besi stainless tersebut ke dalam bak mobil yang saksi kemudikan;
- Bahwa saat melewati pos, perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak security PT. RAPP, selanjutnya terdakwa berhasil diamankan pihak security PT. RAPP;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

SAKSI 4. ELFISYAM Als SYAM Bin SYAMSIR;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi bekerja di PT. RAPP sebagai coordinator security yang memiliki tugas menjaga atau mengamankan aset-aset perusahaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira jam 17.00 wib, telah terjadi pencurian terhadap 7 (tujuh) batang besi stainless milik PT. RAPP yang terletak di dalam areal PT. RAPP tepatnya di areal PT. RAK Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira jam 17.00 wib saat saksi ditelpon saksi FAONASO yang mengatakan bahwa terdakwa telah diamankan di Pos II PT. RAPP karena telah membawa besi stainless milik PT. RAPP;
- Bahwa jumlah besi stainless yang dicuri terdakwa adalah sebanyak 7 (tujuh) potong dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil 7 (tujuh) potong besi stainless tersebut, PT. RAPP mengalami kerugian sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

SAKSI 5. GATOT SUGINO Als GATOT Bin SETIO DARSONO;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi bekerja di PT. RTB selaku HRD manager yang berlokasi kerja di areal PT. RAPP dan memiliki tugas pokok mengawasi seluruh karyawan dan administrasi lainnya serta selaku pemilik mobil pick-up Suzuki ST 150 BM 8842 KC warna hitam;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) potong besi stainless milik PT. RAPP tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira jam 17.00 wib di dalam areal PT. RAPP tepatnya di areal PT. RAK Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira jam 17.00 wib disaat saksi sedang beristirahat di rumah saksi ditelpon oleh saksi NASWIN yang mengatakan bahwa terdakwa telah diamankan kepolisian karena telah melakukan pencurian terhadap 7 (tujuh) potong besi stainless milik PT. RAPP;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 7 (tujuh) batang potongan besi stainless;
- 1 (satu) pick-up Suzuki BM 8842 KC warna hitam dengan No.Rangka: MHYESL415EJ-323115 dan No.Mesin: G15AID-960678;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dipersidangan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) potong besi stainless milik PT. RAPP tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira jam 17.00 wib di dalam areal PT. RAPP tepatnya di areal PT. RAK Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira jam 10.00 wib terdakwa yang merupakan karyawan PT. RTB ditunjuk untuk melakukan pergantian atap pada gudang tepung tapioka di lokasi PT. RAK, pada saat terdakwa bekerja tersebut terdakwa melihat 7 (tujuh) potong besi stainless kemudian terdakwa mengambil besi tersebut dan menyembunyikannya ke semak-semak dekat terdakwa bekerja dan selanjutnya terdakwa kembali melanjutkan kerjaan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 wib datang saksi NASWIN yang mengemudikan mobil pick-up Suzuki ST 150 BM 8842 KC warna hitam untuk menjemput karyawan PT. RTB termasuk terdakwa, saat terdakwa hendak menaikkan besi tersebut keatas mobil yang dikemudikan saksi NASWIN dan sempat dilarang saksi NASWIN namun terdakwa tidak mendengarkan saksi NASWIN dan tetap menaikkan besi tersebut dan menyimpannya dalam kotak tempat duduk karyawan;
- Bahwa saat mobil yang dikemudikan saksi NASWIN melintasi Pos II PT. RAPP diberhentikan oleh Security PT. RAPP karena ada pemeriksaan rutin dan saat itu security PT. RAPP menemukan 7 (tujuh) potong besi stainless dan saat ditanya siapa yang membawa besi tersebut saksi NASWIN mengatakan bahwa besi itu milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa diamankan dan diserahkan ke Polsek Pkl. Kerinci untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa rencananya 7 (tujuh) potong besi stainless tersebut akan dijual dan hasilnya akan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) potong besi stainless milik PT. RAPP tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira jam 17.00 wib di dalam areal PT. RAPP tepatnya di areal PT. RAK Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira jam 10.00 wib terdakwa yang merupakan karyawan PT. RTB ditunjuk untuk melakukan pergantian atap pada gudang tepung tapioka di lokasi PT. RAK, pada saat terdakwa bekerja tersebut terdakwa melihat 7 (tujuh) potong besi stainless kemudian terdakwa mengambil besi tersebut dan menyembunyikannya ke semak-semak dekat terdakwa bekerja dan selanjutnya terdakwa kembali melanjutkan kerjaan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 wib datang saksi NASWIN yang mengemudikan mobil pick-up Suzuki ST 150 BM 8842 KC warna hitam untuk menjemput karyawan PT. RTB termasuk terdakwa, saat terdakwa hendak menaikkan besi tersebut keatas mobil yang dikemudikan saksi NASWIN dan sempat dilarang saksi NASWIN namun terdakwa tidak mendengarkan saksi NASWIN dan tetap menaikkan besi tersebut dan menyimpannya dalam kotak tempat duduk karyawan;
- Bahwa saat mobil yang dikemudikan saksi NASWIN melintasi Pos II PT. RAPP diberhentikan oleh Security PT. RAPP karena ada pemeriksaan rutin dan saat itu security PT. RAPP menemukan 7 (tujuh) potong besi stainless dan saat ditanya siapa yang membawa besi tersebut saksi NASWIN mengatakan bahwa besi itu milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa diamankan dan diserahkan ke Polsek Pkl. Kerinci untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa rencananya 7 (tujuh) potong besi stainless tersebut akan dijual dan hasilnya akan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil 7 (tujuh) potong besi stainless tersebut, PT. RAPP mengalami kerugian sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menilai pembuktian Penuntut Umum atas Surat Dakwaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur barangsiapa;*
2. *Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;*

Ad. 1. Unsur barangsiapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur barangsiapa maksudnya adalah subyek hukum yaitu orang atau manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, artinya siapa saja asalkan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum maka dia dapat dituntut berdasarkan pasal ini;

Menimbang, bahwa arti kata barang siapa disini jelas dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa RONI IRAWAN Als RONI Bin KARIMAN yang sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik, sehingga unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi dan terbukti secara hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula kemudian ditaruh dibawah pengawasannya seakan-akan barang tersebut miliknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain bahwa terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) potong besi stainless milik PT. RAPP tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira jam 17.00 wib di dalam areal PT. RAPP tepatnya di areal PT. RAK Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira jam 10.00 wib terdakwa yang merupakan karyawan PT. RTB ditunjuk untuk melakukan pergantian atap pada gudang tepung tapioka di lokasi PT. RAK, pada saat terdakwa bekerja tersebut terdakwa melihat 7 (tujuh) potong besi stainless kemudian terdakwa mengambil besi tersebut dan menyembunyikannya ke semak-semak dekat terdakwa bekerja dan selanjutnya terdakwa kembali melanjutkan kerjaan terdakwa, selanjutnya sekira pukul 17.00 wib datang saksi NASWIN yang mengemudikan mobil pick-up Suzuki ST 150 BM 8842 KC warna hitam untuk menjemput karyawan PT. RTB termasuk terdakwa, saat terdakwa hendak menaikkan besi tersebut keatas mobil yang dikemudikan saksi NASWIN dan sempat dilarang saksi NASWIN namun terdakwa tidak mendengarkan saksi NASWIN dan tetap menaikkan besi tersebut dan menyimpannya dalam kotak tempat duduk karyawan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa mengambil 7 (tujuh) potong besi stainless milik PT. RAPP memenuhi unsur "*mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) potong besi stainless milik PT. RAPP tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 17.00 wib di dalam areal PT. RAPP tepatnya di areal PT. RAK Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan, rencananya rencananya 7 (tujuh) potong besi stainless tersebut akan dijual dan hasilnya akan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut terbukti bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa **bersalah** melakukan tindak pidana **Pencurian**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan tetapi untuk pembinaan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan oleh karena itu Majelis tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka Majelis akan mengurangi lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dihubungkan dengan Permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan juga Terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam diri Terdakwa, antara lain :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. RAPP;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 7 (tujuh) batang potongan besi stainless yang masih diperlukan dan bernilai ekonomis bagi PT. RAPP maka dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT RAPP, sedangkan 1 (satu) pick-up Suzuki BM 8842 KC warna hitam dengan No.Rangka: MHYESL415EJ-323115 dan No.Mesin: G15AID-960678, yang mana didalam mobil tersebut ditemukan barang-barang yang diambil terdakwa dan masih dibutuhkan oleh pemiliknya maka harus dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RONI IRAWAN Als RONI Bin KARIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) batang potongan besi stainless

Dikembalikan kepada PT. RAPP;

 - 1 (satu) pick-up Suzuki BM 8842 KC warna hitam dengan No.Rangka: MHYESL415EJ-323115 dan No.Mesin: G15AID-960678

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 oleh kami **I DEWA G. BUDHY D.A, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **AYU AMELIA, SH.**, dan **MENI WARLIA, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **DONI EKA PUTRA, SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan dan dihadiri oleh **SRI MULYANI ANOM, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. **AYU AMELIA, SH.**

I DEWA G. BUDHY D.A, SH., MH.

2. **MENI WARLIA, SH.,MH.**

PANITERA PENGANTI

DONI EKA PUTRA, SH.,MH.